



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PNDgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Unit Lalundu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)**, Tbk, bertempat di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.1207/KC-XII/MKR/05/2019, dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Palu, tanggal 10 Mei 2019;

Yang diwakili oleh:

**1. MUHAMMAD FAHMY MUMU**, Kepala Unit Lalundu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

**2. I KETUT WARDIKA**, Mantri Unit Lalundu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat;**

**MELAWAN**

**Ibrahim Hi. Lambang**, Tempat Tanggal Lahir Soni 3 Maret 1965, Jelis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Lalundu, Dusun II, Kecamatan Rio Pakava, Kab. Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I;**

**Siti Jamila**, Tempat Tanggal Lahir Bangkir, 22 Oktober 1971, Jelis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Lalundu, Dusun II, Kecamatan Rio Pakava, Kab. Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam Gugatan Sederhana tertanggal 10 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 20 Juni 2019, dibawah Nomor Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl telah menggugat Tergugat I dan II karena telah melakukan **Ingkar Janji** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.137/5186/12/2013 tanggal 09 Desember 2013. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai Pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
2. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 137/5186/12/2013 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 2.838.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setiap tanggal 09 atau selambat-lambatnya pada tanggal 09 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan.
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 6566 Desa Lalundu atas nama Ibrahim Hi Lambang. Asli SHM Nomor: 6566 Desa Lalundu atas nama Ibrahim Hi Lambang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan

Hal 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 137/5186/12/2013 tanggal 09 Desember 2013.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 09 Desember 2018 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 67.768.093,(enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membukubiaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

8. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

1. Pokok : Rp. 56.452.500,-

2. Bunga :Rp. 11.315.593,-

3. Rekalkulasi Total : Rp.67.768.093,-

Total sebesar Rp.67.768.093,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah).

10. Bahwa Dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukubiaya cadangan aktivaproduktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukubiaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp.56.452.500,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.67.768.093,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 6566 DesaLalunduatasmama Ibrahim Hi Lambang. AsliSHM Nomor: 6566 DesaLalunduatasmama Ibrahim Hi Lambang yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM Nomor: 6566 DesaLalunduatasmama Ibrahim Hi Lambang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir begitupula Para Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi saat persidangan kedua dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Hal 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 137/5186/12/2013 tanggal 9 Desember 2013, diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy kwitansi pencairan pinjaman Nomor : 5186-01-003005-10-3 atas nama Ibrahim Hi. Lambang tanggal 9 Desember 2013, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203040303650001 atas nama Ibrahim Hi. Lambang, diberi tanda bukti dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor : 7203046210710001, atas nama ST. Jamila, diberi tanda bukti (P.3);
4. Foto copy SHM Nomor : 6566 Desa Lalundu atas nama Ibrahim Hi. Lambang, diberi tanda bukti (P.4);
5. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda bukti (P.5);
6. Laporan kunjungan nasabah, diberi tanda bukti (P.6);
7. Foto copy surat peringatan pertama tertanggal 3 juli 2018, diberitanda bukti (P.7).
8. Foto copy surat peringatan kedua tertanggal 19 juli 2018, diberitanda bukti (P.8).
9. Foto copy surat peringatan ketiga tertanggal 1 Agustus 2018, diberitanda bukti (P.7).
10. Foto copy Rekening Koran pinjaman nomor : 5186-01-003005-10-3 atas nama Ibrahim Hi. Lambang, diberi tanda bukti (P.8);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya yang selanjutnya mohon Putusan;

Hal 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban maupun alat bukti oleh karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun untuk itu Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 2 tahun 2015, Hakim memutus perkara aquo tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat I dan II melakukan suatu perjanjian hutang;
- Perjanjian tersebut Tergugat I dan II menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan Tergugat I dan II membayar hutangnya tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 9 selama 60(enam puluh) bulan sebesar Rp. 2.838.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 9 Desember 2018 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 67.768.093 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Hal 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total hutang yang belum dibayarkan Tergugat I dan II kepada Penggugat sejumlah Rp. 67.768.093 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa guna menjamin supaya hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar, maka Tergugat I dan II menyerahkan agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 6566 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II tidak tunai memenuhi prestasi, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka-3 Penggugat bermohon agar Tergugat I dan II membayar lunas sisapinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.67.768.093,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 6566 Desa Lalundu atas nama Ibrahim Hi Lambang. Asli SHM Nomor: 6566 Desa Lalundu atas nama Ibrahim Hi Lambang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan jika sisa pinjaman atau hutang Tergugat I dan II yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 67.768.093,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah)., dengan demikian sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminkan Tergugat I dan II kepada Penggugat jika Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, Hakim berpendapat jika hal tersebut adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk kemudian dilakukan lelang;

Hal 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka-4, oleh karena permohonan tersebut suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhanadan juga selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan, maka petitum angka-4 harus ditolak;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp.67.768.093,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **SULAEMAN, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FIRMAN ARAS, S.H.

SULAEMAN, S.H.

Hal 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Dgl





**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.750.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

**Total** Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh  
satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)